Mantagi: Journal of Interlegality
Vol. 1 No. 2, 2023, p. 61-69
ISSN: 3025-485X; E-ISSN: 3025-4876
https://mantagiinstitute.or.id/ojs/index.php/mji/index

Aplikasi *Al-Dalil* dalam Epistimologi Hukum Ibnu Hazm

Wardatun Nabilah[1*], Dewi Putri[1], Nurul 'Aini Octavia[1], Deri Rizal[1]

[1] Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
*Corresponding Author, e-mail: wardatunnabilah@uinmybatusangkar

Recieved:
Revised:
Accepted:

Abstract: *This study aims to explore the understanding of Ibnu Hazm's Islamic legal system and find the source. This study is interesting to study because Ibnu Hazm was at the time of Taklid and the spirit of the Ijtihad of the absolute Mujtahids faded. This research uses qualitative methods with a descriptive analysis approach. In this study, secondary data were used with documentation techniques for data collection. This research uses documents in the form of books by Ushul Fiqh examining the method of Istinbath Ibnu Hazm and sources of articles and research related to the method of Ijtihad Ibnu Hazm. This research uses content analysis techniques. This study found that there are differences in the source of Ibnu Hazm's legal Istinbath, namely in the use of al-Dalil as the source of the Islamic legal Istinbath alongside the Qur'an, al-Sunnah and Ijma'.*

Keywords: *al-Dalil, Ibnu Hazm, Islamic Legal System.*

Pendahuluan

Metode istinbath secara garis besar terbagi menjadi tiga bagian yakni kebahasaan, tujuan (maqasid) dan penyelesaian beberapa dalil yang bertentangan. Objek utama yang dibahasa adalah al-quran dan sunnah Rasulullah. Untuk itu, para ahlinya telah membuat beberapa kategori lafal atau redaksi (Nabilah, 2023). Berbicara tentang Ibnu Hazm merupakan pembahasan menarik apabila dikaitkan dengan mazhab Hukum Islam yang ada. Ibnu Hazm dikenal sebagai seorang ulama dan menteri yang sangat banyak memiliki keahlian sejak kecil termasuk dikenal sebagai ahli syair dan mantiq. Banyak referensi yang menyebutkan bahwa Ibnu Hazm yang dikatakan bermazhab Zhahiri, memiliki corak pemikiran Hukum Islam yang berbeda dengan empat mazhab yang dikenal, yakni Mazhab Hanafiah, Malikiah, Syafiiah, dan Hanabilah.

Pembahasan Ibnu Hazm tidak lepas dari pembahasan taklid. Periode ini adalah dimana semangat ijtihad mutlak para ulama sudah pudar dan mandek. Semangat kembali kepada sumber-sumber pokok tasyri', dalam rangka menggali hukum-hukum dari teks al-Quran dan sunnah dan semangat mengistinbath hukum-hukum terhadap sesuatu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dari nash dengan menggunakan dalil-dalil syara' sudah pudar dan mereka hanya mengikuti hukum-hukum yang telah dihasilkan oleh imam mujtahid sebelumnya.

Periode ini dimulai sekitar pertengan abad IV H / X M. Pada masa ini pula terdapat beberapa faktor, yaitu faktor politik, intelektual, moral dan sosial yang mempengaruhi kebangkitan umat Islam dan menghalangi aktifitas mereka dalam pembentukan hukum perundang-undangan hingga terjadinya kebuntuan. Mereka tidak lagi menjadikan al-quran dan sunnah sebagai sumber hukum utama, akan tetapi mereka justru merasa puas dengan bertaklid. Mereka mempersempit ruang pemikiran mereka terbatas pada lingkungan yang terbatas pada ushul dan furu' yang berasal dari mazhab para imam mujtahid yang telah ada. Dengan demikian terhentilah upaya pembentukan hukum, akan tetapi hanya fokus pada apa yang telah disampaikan atau dihasilkan oleh para imam

mujtahid terdahulu. Salah satu ulama yang lahir pada masa ini adalah Ibnu Hazm. Ia sangat menentang taklid bahkan sekalipun dikatakan Ia bermazhab Zhahiri, baginya Ia bukanlah pengikut Daud al-Zhahiri, pendiri mazhab Zhahiri. Bagaimana corak pemikirannya pada zaman yang sudah komplek ini akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

Method

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskirptif analisis. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data dokumentasi. Penelitian ini menggunakan dokumen berupa kitab – kitab Ushul Fiqih yang mengkaji metode Istinbath Ibnu Hazm dan sumber dari artikel dan penelitian yang tekait dengan metode ijtihad Ibnu Hazm. Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (content analysis).

Results and Discussion

Profil dan Jaringan Intelektual Ibnu Hazm

Nama lengkap Ibnu Hazm adalah Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Ghalib bin Shalih bin Sufyan bin Yazid. Gelarnya Abu Muhammad, namun lebih terkenal dengan sebutan Ibnu Hazm (Zahrah, 1954). Ia dilahirkan tanggal 7 November 994 M bertepatan dengan hari akhir Ramadhan 384 H di Kordova dan meninggal 1064 M. Ayahnya Yazid seorang menteri pada zaman pemerintahan al-Manshur dan al-Muzhaffar. Oleh karena itu, ia hidup dalam keluarga yang berkecukupan. Ibnu Hazm dibesarkan dalam lingkungan keluarga kaya dan mempunyai status sosial terhormat. Namun Ibnu Hazm lebih tertarik kepada ilmu, bukan kepada harta dan kemegahan, Ibnu Hazm menghafal al-quran di istananya sendiri yang diajarkan oleh inang pengasuhnya. Selain itu ia juga mempelajari syair dan ilmu mantiq. Namun ayahnya adalah orang yang senantiasa mendidiknya dari kecil dengan sopan santun dan selalu membawa Ibnu Hazm dalam majelis pengajian, hingga kemudian ia diserahkan kepada seorang pendidik bernama Abdul Husein bin Ali al-Farisi (Thahir, 2022).

Ibnu Hazm hidup dalam dua kekuasaan Islam di Andalusia, yaitu akhir kekuasaan Dinasti Umayyah dan zaman Muluk al-Thawaif. Andalus mulai dikuasai Islam pada zaman al-Walid dari dinasti Umayyah (705-715 M). Penyerangan ke Andalus pertama kali dipimpin oleh Thafif Ibnu Malik (711 M). Pada tahun yang sama, Musa Ibnu Nusyr (Gubernur Afrika Utara) mengutus Thariq Ibnu Ziyad untuk merebut Andalus dari tangan Raja Roderick. Musa Ibnu Nusyr sendiri akhirnya memimpin penyerangan ke Andalus. Setelah Andalus berhasil dikuasai, 'Abd al-'Aziz (Purta Ibnu Nusyr) diangkat menjadi wali Andalusia sehingga resmi, Andalusia menjadi salah satu kekuasaan Umayyah. Zaman kekuasaan Dinasti Umayyah dilalui oleh Ibnu Hazm sampai dinasti tersebut berakhir (1031 M). Ia meninggal tahun 1064 M ketika Muluk al-Thawaif berkuasa di Andalus.

Sebagai anak seorang menteri yang hidup di lingkungan istana, Ibnu Hazm mulai mengenal politik dalam usia muda, yaitu lima belas tahun. Dalam usianya yang muda itu, ia pernah menyaksikan kerusuhan pada zaman kekuasaan Bani Hisyam al-Mu'ayyad (1010-1013 M) yang mengakibatkan khalifah dan ayah Ibnu Hazm diusir dari lingkungan istana. Meskipun tidak secara langsung terlibat persoalan politik, paling tidak Ibnu Hazm telah mengenal politik. Ibnu Hazm terlibat dalam kancah politik secara langsung pada zaman Khalifah 'Abd al-Rahman V (1023 M) dan Hisyam al-Mu'tamid (1028-1031 M) dari Umayyah. Pada zaman kedua khalifah tersebut Ibnu Hazm menduduki jabatan menteri.

Pada zaman 'Abd al-Rahman V, Ibnu Hazm bersama khalifah berusaha mengatasi berbagai kerusuhan dan berusaha merebut wilayah Granathah. Akan tetapi dalam usaha tersebut khalifah terbunuh dan Ibnu Hazm ditangkap kemudian dipenjarakan. Pada zaman pemerintahan al-Mu'tamid, Ibnu Hazm melakukan kegiatan yang sama kemudian dipenjarakan kembali. Setelah

keluar dari penjara yang kedua kalinya, Ibnu Hazm mencurahkan perhatiannya dan menuliskan gagasan-gagasannya.

Kemelut politik yang berkepanjangan, mendorong Ibnu Hazm untuk melakukan penelitian tentang hukum yang berlaku. Mazhab resmi Dinasti Umayyah adalah Maliki. Dalam pandangan Ibnu Hazm, fikih Maliki yang menggunakan Maslahah Mursalah yang notabene menggunakan ra'yu ternyata tidak mampu mengatasi kemelut politik yang berkepanjangan di tubuh Bani Umayyah. Solusi yang diajukan oleh Ibnu Hazm sebagai pengganti mazhab resmi yang tidak mampu mengatasi kemelut politik itu adalah mengajukan empat sumber yang harus diperhatikan dan dipegang dalam mengambangkan dan melaksanakan hukum yaitu, al-kitab, al-sunnah, ijma' al-shabahah dan al-dalil.

Pada abad III H, banyak ulama Kordova yang belajar ke Timur, antara lain ke Baghdad, pusat Dinasti Abbasiah. Di antara ulama Kordova yang belajar ke Irak adalah adalah Baqa bin Mukhlid, Abu 'Abdullah bin Muhammad bin Wadhah bin Bazi', dan Qasim bin Ashbag bin Muhammad bin Yusuf. Mereka adalah ulama yang membawa masuk Mazhab Zhahiri ke Andalusia. Sekalipun berdasarkan pengakuan, mereka bukan golongan Zhahiriah, namun pendapat-pendapat mereka mengarah atau mengembangkan pemikiran Zhahiri dan mereka juga mengambil pendapat dari Mazhab Zhahiri namun tidak mengikatkan diri kepada Zhahiri sebagai mazhab mereka.

Semula Ibnu Hazm tidak memusatkan perhatiannya kepada Ilmu Fikih (ilmu hukum). Ia hanya belajar hadis dan fiqih kepada al-Husain Ibnu Ali al-Farisi dan Ahmad Ibnu Yusuf. Setelah dewasa, Ia juga mempelajari ilmu-ilmu lainnya, seperti filsafat, bahasa, kalam, etika, mantiq dan ilmu jiwa (Fierro and Fierro, 2021). Oleh karena itulah, Ia dikenal sebagai faqih, teolog dan ahli hadis. Pada awalnya Ibnu Hazm mempelajari fikih Malik, mazhab itulah yang banyak dianut masyarakat Andalusia dan Afrika Utara. Kepada Ahmad Ibnu Duhun, ia mempelajari al-Muwathha'. Disamping itu, ia juga mempelajari kitab Ikhtilaf Malik (Syadzili, 2021).

Hasil pemahaman Ibnu Hazm terhadap kitab yang ia pelajari akhirnya mendorongnya untuk mempelajari dan mendalami kitab-kitab fikih karya al-Syafi'i dan para pengikutnya, sehingga ia menjadi pengikut mazhab al-Syafii. Setelah mempelajari kitab fikih karangan Munzhir Ibnu Sa'ad al-Zhahiri, akhirnya Ibnu Hazm pindah ke aliran Zhahiri. Faktor dominan yang membuatnya pindah dari aliran Maliki, ke mazhab Syafii, dan kemudian kepada aliran al-Zhahiri tidak diketahui secara jelas. Namun yang pasti, khususnya perpindahan dari Mazhab Maliki ke Mazhab Syafi'i, karena jiwa kritis yang dimilikinya bersesuaian dengan tulisan-tulisan al-Syafi'i dan muridnya-muridnya.

Sebab Ibnu Hazm berpindah dari Mazhab Malik ke Mazhab Syafi'i; dan dari Syafi'i ke Mazhab Zhahiri adalah karena Ia tidak mau terikat dengan mazhab tertentu (Khoiri, 2016). Ia hanya terikat kepada al-Quran, sunnah, dan ijma' sahabat. Menurutnya, mengikuti salah satu mazhab empat mengandung unsur taqlid. Dia menolak orang-orang yang melakukan taklid buta terhadap fuqaha dan para imam mazhab, sedang al-Quran dan hadis ditinggalkan. Mereka dilarang keras dan menuduh yang melakukan taklid sesat. Apabila ditanya apakah Ibnu Hazm bermazhab zhahiri karena Ia digolongkan ke sana, Ibnu hazm hanya seorang yang mengikut kepada Al-Quran, sunnah dan ijma' sahabat. Mengapa mazhab ini tidak berkembang, hal ini kemungkinan besar dikarenakan perbedaan pandangan sumber hukum mazhab ini dibanding dengan mazhab lain.

Ilmu fiqih dipelajari Ibnu Hazm kepada Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Dahhun Mufti Kordoba. Dalam bidang tafsir, Ia mempelajari kitab Tafsir Baqi Ibnu Makhlad teman Imam Ahmad bin Hanbali. Selain itu banyak lagi ilmu yang dipelajari oleh Ibnu Hazm.

Selain yang telah disebutkan di atas, berikut di antara guru Ibnu Hazm lainnya:

1. Ibnu Al-Birri al-Maliki,
2. Ibnu al-Husain,
3. Al-Qasim Abd al-Rahman al-Azdi,
4. Abu Bakr Muhammad Ibnu Ishak,

5. Abdullah al-Azdi,
6. Abu Khiyar Mas'ud Ibnu Slaiman Ibnu Maflat al-Zhahiri, dan
7. Abu Abdillah Ibnu Hasan al-Madhazi.

Adapun karya Ibnu Hazm, di antaranya adalah kitab fikih Ibnu Hazm yang paling terkenal adalah al-Muhalla (tiga belas jilid). Sedangkan kitabnya dalam bidang Ushul Fiqh adalah al-Ihkam fi Ushuli ahkam (delapan jilid). Setidaknya terdapat sekitar 400 judul kitab yang dikarang dan tidak kurang dari 40.000 halaman dari berbagai disiplin ilmu (Borotan, 2020). Kitab-kitab lain yang disusunnya adalah sebagai berikut:

1. Risalah fi fadhl al-Andalus
2. Al-Ishal ila Fahm al-Hishal al-Jami'ah li Jumal al-Syarai' al-Islam
3. Al-Fashl fi al-Milal wa al-Ahwal wa al-Niha
4. Al-Ijma'
5. Maratib al-'ulum wa Kaifiyyat Thalabuna
6. Idhar al-Tabdil al-Yahud wa al-Nashara
7. Al-Taqrib bi Hadd al-Manthiq, dan
8. Thauq al-Hamamah.

Aplikasi al-Dalil dalam Istinbath Hukum Ibnu Hazm

Sebagai seorang pakar ushûl fiqh dan fiqh, Ibnu Hazm mempunyai corak pemikiran ushûl fiqh yang berbeda dengan ulama lainnya. Ibnu Hazm lebih dikenal sebagai pemikir yang bercorak tektualis-literalis karena pemikirannya lebih dominan mengikuti teks secara zahir (Robbi, Mohamad and Mohd, 2019). Bahkan, ia menolak kebebasan berijtihad dengan semata-mata mengandalkan rasio.

Dalam kitab al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, Ibnu Hazm mengatakan bahwa adillah (sumber atau dalil hukum Islam) adalah al-Quran, hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang tsiqah atau mutawatir, ijma' dan al-dalil. Sebagaimana berikut :

الأُصُول التي لا يُعرف شيئ من الشارع الا منها اربعةٌ, و هي نص القران و نص كلام رسول الله ص.م الذي انما هو عن الله مما صَحَّ عنه عليه السلام و نَقَلَهُ الثقاتُ او التواتُرُ و اجماع الأئمةِ و دليل منها لا يحتمل الا وَجْهًا واحدًا

Bermakna bahwa dasar-dasar hukum Allah ada empat, yakni al-Quran, nash sabda Rasul (yang pada dasarnya berasal dari Allah yang diriwayatkan oleh rawi yang tsiqah, atau diriwayatkan secara mutawatir), ijma' ulama dan al-dalil (Hazm, no date).

Berkenaan dengan al-Quran, Ia mengatakan bahwa ayat al-Quran adakalanya sudah jelas dengan sendirinya (muhkamat) seperti ketentuan perkawinan, cerai, waktu tunggu (iddah, Pen) dan kewarisan. Adakalanya membutuhkan penjelasan dari al-Sunnah (mutasyabihat) seperti ayat tentang shalat, zakat dan haji.

Selanjutnya, Ibnu Hazm mengakui bahwa keumuman ayat al-Quran dapat di-takhshish oleh ayat al-Quran pula. Apabila antara ayat yang di-takhshish dengan ayat yang men-takhshish diturunkan dalam waktu yang bersamaan (muqaran fi zaman), itu disebut takhshish. Sedangkan apabila antara ayat yang di- takhshish dengan yang men- takhshish diturunkan dalam waktu yang tidak bersamaan (ghairu muqaran fi zaman), itu disebut dengan naskh.

Ulama Zhahiri secara teoritik berpendapat bahwa setiap hukum yang ditetapkan berdasarkan qiyas adalah bathil (Zaini *et al*., 2019). Namun secara praktis, mereka terpaksa menggunakan qiyas yang dinamakan al-dalil. Demikian pendapat al-Khatib al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad. Dalam menanggapi pandangan Khatib al-Baghdadi, Ibnu Hazm secara tegas menolaknya, ia berkata :"*Orang-orang yang tidak tahu, menduga bahwa pendapat kami tentang al-dalil telah menyimpang dari Nas dan Ijma', sebagian lagi menduga bahwa Qiyas dengan al-Dalil adalah sama, dugaan mereka sangat keliru*" (Hazm, no date).

Ibnu Hazm membagi al-Dalil menjadi dua, yaitu al-Dalil yang diambil dari Nash dan al-Dalil yang diambil dari Ijma'. Adapun dalil yang diambil dari nash terbagi kepada tujuh pembagian;

1. Nash yang terdiri atas dua proporsi atau muqaddimah yang mengeluarkan suatu kesimpulan di luar dari dua muqaddimah tersebut. Contohnya Nabi Muhammad SAW bersabda:

   وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم قالا حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيدالله أخبرنا نافع عن ابن عمر قال و لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام (رواه مسلم

   Bermakna "setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram". Sabda tersebut terdiri atas dua muqaddimah. Muqaddimah pertama adalah setiap yang memabukkan adalah khamar. Sedangkan muqaddimah keduanya adalah setiap khamar adalah haram. Maka kedua muqaddimah tersebut adalah dalil yang menghasilkan kesimpulan bahwa "setiap yang memabukkan adalah haram"(al-Naysabury, no date a).
2. Dalil yang terdapat dalam suatu syarat, yang apabila ditemui syarat tersebut, maka wajib untuk hukumnya memberikan sesuatu yang dikaitkan dengan syarat tadi. Contoh firman Allah dalam Q.S al-Anfal : 38

   قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغۡفَرۡ لَهُم مَّا قَدۡ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدۡ مَضَتۡ سُنَّتُ ٱلۡأَوَّلِينَ

   Artinya : Katakanlah kepada orang-orang kafir itu (Abu Sufyan dan kawan-kawannya), "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu; dan jika mereka kembali lagi (memerangi Nabi) sungguh, berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah terhadap) orang-orang dahulu (dibinasakan)".

   Ayat tersebut memberi pengertian kepada kita bahwa, siapa saja yang berhenti dari kekafirannya baik mereka yang ditunjuk langsung oleh Allah oleh ayat tersebut maupun selain mereka, maka akan Allah akan mengampuni dosa mereka. Dari nash kita dapat memahami bahwa setiap yang bertaubat dari dosa kekafiran akan diampuni oleh Allah (Purkon, 2023).
3. Makna yang ditunjuk oleh suatu lafaz mengandung penolakan terhadap makna lain yang tidak mungkin bersesuaian dengan makna yang dikandung oleh lafaz tersebut. Contoh firman Allah dalam Q.S at-Taubah : 114

   إِنَّ إِبۡرَٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٞ...

   Artinya : ..... Sungguh Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun.

   Lafaz halim (penyantun) dalam ayat di atas secara pasti menolak pengertian bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang yang safih (kasar) karena lafaz halim bertentangan dengan lafaz safih. Begitu juga dengan firman Allah yang memerintahkan kita berbuat baik kepada ibu bapak, dan kami wajibkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang ibu bapak (Thahir, 2022).

   Seperti yang dijelaskan juga dalam firman Allah Q. S Al-ankabut : 8 berikut :

   وَوَصَّيۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيۡهِ حُسۡنٗاۖ وَإِن جَٰهَدَاكَ لِتُشۡرِكَ بِي مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٞ فَلَا تُطِعۡهُمَآۚ إِلَيَّ مَرۡجِعُكُمۡ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ

   Artinya : dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu- bapaknya. dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya. hanya kepada-Ku-tempat kembalimu, dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

   Firman Allah di atas secara langsung memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita wajib berbuat baik kepada ibu bapak. Oleh karena itu, seluruh perbuatan yang bertentangan dengan makna tersebut tidak boleh dilakukan.
4. Apabila sesuatu tidak ada nash yang menentukan hukumnya, apakah wajib dilakukan atau haram dilakukan, maka hukumnya adalah mubah. Muhammad Abu Zahrah mengatakan bahwa

al-dalil yang keempat ini adalah istishhab, yakni hukum asal segala sesuatu adalah mubah sebelum ada dalil yang mengharamkannya atau mewajibkannya (Zahrah, 1954).

5. *Qadhaya mudarrajah* (posisi berjenjang); yaitu pemahaman bahwa derajat tertinggi itu dipastikan berada di atas derajat yang lain yang berada di bawahnya. Umpamanya salah satu hadis yang mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda (al-Naysabury, no date b):

(2533) حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي (قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا) جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبدالله قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم أي الناس خير ؟ قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ..... رواه مسلم

Hadis tersebut telah memberikan pengetahuan kepada kita tentang jenjang yang menunjukkan kualitas lapisan pemeluk Islam. Lapisan umat Islam pertama yang hidup sezaman dengan Nabi SAW disebut sahabat, murid sahabat disebut tabiin,dan murid para tabiin disebut *tabi' -al tabiin*. Jadi umat Islam yang terbaik secara kelompok adalah sahabat, peringkat yang kedua adalah tabiin, dan yang ketiga adalah *tabi' al-tabi'in* dan seterusnya.

Contoh yang diungkapkan dalam kitab *al-ihkam fi ushul al-ahkam* yang ditulis Ibnu Hazm, adalah apabila terdapat pernyataan bahwa Abu Bakar lebih utama dari Umar, dan Umar lebih utama dari Ustman, maka makna lain dari ungkapan tersebut adalah bahwa Abu Bakar lebih utama dari Ustman tanpa ada keraguan (Hazm, no date).

6. *'Aks al-Qadhaaya* (kebalikan proposisi), yaitu pemahaman yang menyatakan bahwa setiap proposisi kulliyyat (umum) senantiasa memiliki pengertian yang berlawanan dengan proposisi juziyyat (khusus)-nya. Seperti hasil yang diperoleh dari dua proposisi yang telah diungkapkan pada bagian atas, yang menyatakan bahwa "setiap yang memabukkan adalah haram" merupakan proposisi kulliyyat. Proposisi juziyyat-nya yang bertentangan dengan proposisi tersebut adalah bahwa sebagian dari yang diharamkan adalah hal yang memabukkan. Dengan perkataan lain, "tidak setiap yang diharamkan itu memabukkan" (YD, 2018).
7. Dalil yang ditunjukkan oleh satu lafaz, dapat mengembang menjadi beberapa makna yang lebih luas, namun cakupan makna yang luas tidak lepas dari lafaz yang dimaksud. Umpamanya, ungkapan "Zaid sedang menulis". Dalam kalimat "menulis" ini terkandung makna bahwa Zaid itu hidup, mempunyai anggota badan yang dapat dipergunakan untuk menulis dan mempunyai alat-alat untuk menulis seperti kertas, pulpen dan tinta (Hazm, no date).

Demikian *al-dalil* bagian pertama yang diambil dari nash secara langsung. Adapun al-dalil yang terambil dari ijma', Ibnu Hazm membaginya menjadi empat. Keseluruhan dalil tersebut merupakan bagian dari macam-macam ijma' yang masuk di bawah ijma' dan tidak keluar dari ijma'. Keempat macam dalil tersebut adalah *istishab al-hal*, *aqall ma qiila*, ijma' ulama untuk meninggalkan suatu pendapat, dan ijma' mereka yang menyatakan bahwa hukum yang dibebankan kepada umat islam adalah sama.

a. *Istishab al- hal*, yaitu kekalnya hukum asli yang telah tetap berdasarkan nash, hingga ada dalil tertentu yang menunjukkan adanya perubahan (Syadzili, 2021). Konsep istishab dalam aliran Zhahiri tidak didasarkan pada akal, tetapi pada nash al-Quran yang bersifat umum, yaitu firman Allah pada QS. Al-baqarah : 36

وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ...

Artinya : ".. dan bagi kamu ada tepat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan.

Ayat tersebut merupakan nash bagi hukum ibadah yang terus berlaku sehingga terdapat dalil yang mengatur adanya pergeseran hukum. Ketika hukum suatu masalah tidak diatur oleh dalil dari nash atau ijma', maka ia ditetapkan mubah atas dasar al-dalil dalam bentuk istishab. Apabila terjadi pergeseran hukum untuk suatu masalah berdasarkan nash, maka hukum masalah

itu selanjutnya telah tetap berdasarkan nash yang baru pula. Dengan demikian ada atau tidak adanya suatu hukum bagi suatu masalah selalu didasarkan pada nash. Atas dasar pertimbangan istishab, Ibnu Hazm menetapkan hal-hal berikut:

1) Sesuatu yang berdasarkan pada keyakinan yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan keyakinan pula, tidaklah hilang dengan adanya keraguan. Seorang yang telah antalak salah seorang istrinya kemudian ia ragu tentang siapa yang telah ditalak di antara mereka, ia tetap dipandang tidak mentalak seluruh istrinya.
2) Sesuatu yang telah ditetapkan kehalalannya, tidak hilang kehalalan tersebut kecuali dengan adanya dalil atau sesuatu yang mengubah zat tersebut. Umpamanya, sesuatu yang halal, seperti makanan, tetap halal dimakan eskipun disentuh bangkai yang haram dimakan, selama zat makanan tersebut tidak berubah karena persentuhan tersebut.
3) Tidak ada keharusan memenuhi suatu perikatan atau syarat, kecuali dengan nash. Oleh karena itu setiap akad dan syarat yang tidak disebut dalam nash, tidak harus dipenuhi, karena menurut hukum asal tidak ada keharusan untuk itu.
4) Sesuatu yang telah tetap hukumnya berdasarkan nash, dipandangan berlaku untuk selamanya, sehingga terdapat nash tertentu lainnya yang menunjuk adanya perubahan hukum itu untuk suatu masa atau tempat atau keadaan yang lain.

b. *Aqallu maa qiila*. Adalah target minimal atau terendah dari suatu ukuran yang diperselisihkan. Apabila ulama berikhtilaf tentang ukuran atau kadar yang wajib ditunaikan, seperti zakat dan harta warisan, al-Zhahiri berpendirian bahwa ia mengambil target minimal atau ukuran terendah dari ukuran terendah dari ukuran yang diikhtilafkan.

   Pendirian al-Zhahiri di atas berlaku juga dalam memahami nash. Menurut Ibnu Hazm, jika terdapat suatu nash yang mewajibkan dilaksanakannya suatu perbuatan tertentu, dengan telah dipenuhinya target minimal dari perintah yang diwajibkan itu, gugurlah kewajiban itu dan dipandang telah terlaksana. Misalnya orang yang diperintahkan untuk bersedekah. Betapa pun sedikitnya harta yang dikeluarkan untuk sedekah, ia dipandang telah selesai menunaikan dan bebas dari kewajiban itu.

c. Ijma' ulama untuk meninggalkan suatu pendapat. Apabila timbul berbagai pendapat dikalangan ulama mengenai suatu masalah, dan mereka sepakat untuk meninggalkan salah satunya. Kesepakatan mereka merupakan al-dalil bagi batalnya pendapat itu. Umpamanya, ikhtilaf ulama tentang bagian kakek dalam pembagian waris. Sebagian ulama berpendapat bahwa kakek berkedudukan sama dengan seorang ayah ketika ia telah tiada. Oleh karena itu, kakek berhak atas warisan sebanyak yang diberikan kepada ayah. Kakek, seperti seorang ayah, dapat menghijab saudara kandung dan saudara sebapak. Pendapat kedua menyatakan bahwa kakek berhak atas waris bersama-sama dengan saudara kandung atau sebapak dengan syarat bahwa bagian kakek tidak kurang dari sepertiga. Sedangkan pendapat ketiga menyatakan bahwa kedudukan kakek sama dengan saudara kandung atau sebapak, bilamana mereka itu tergolong 'ashabah. Kakek menjadi ashabah bi nafsi bilamana saudara-saudara dimaksud perempuan, dengan syarat bagiannya tidak kurang dari seperenam, setelah saudara-saudara tersebut mengambil haknya secara furudh.

   Dari ikhtilaf tersebut dapat dipastikan bahwa tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat bahwa kakek tidak berhak sama sekali atas harta peninggalan apabila bapak telah tiada atau tidak ada yang menetapkan bahwa bagian kakek ketika tidak ada bapak kurang dari seperenam. Tidak adanya pendapat yang menyatakan bahwa bagian kakek kurang dari seperenam atau tidak mendapatkan bagian sama sekali apabila tidak ada bapak, merupakan al-dalil bagi batalnya pendapat itu sehingga tidak boleh dijadikan pegangan. Al-dalil di sini berupa ijma' sahabat untuk meninggalkan suatu pendapat.

d. Ijma' ulama tentang universalitas hukum. Apabila suatu hukum ditujukan untuk sebagian kaum muslimin, pada dasarnya hukum tersebut dipandang berlaku secara umum untuk segenap umat

islam atas dasar kesamaan kedudukan mereka dihadapan hukum, selama tidak terdapat nash tertentu yang menunjukkan kekhususan berlakunya hukum itu untuk sebagian dari mereka. Ibnu hazm menegaskan bahwa risalah Nabi Muhammad berlaku untuk sepanjang zaman meskipun lafaz yang dibangun untuk menjelaskan risalah tersebut bersifat khusus. Dengan kata lain, Ibnu Hazm menegaskan bahwa *al-khaash uriida bil-'aam* (Hazm, no date).

Kesimpulan

Ibnu Hazm mempunyai corak pemikiran ushûl fiqh yang berbeda dengan ulama lainnya. Ibnu Hazm lebih dikenal sebagai pemikir yang bercorak tektualis-literalis karena pemikirannya lebih dominan mengikuti teks secara zahir. Bahkan, ia menolak kebebasan berijtihad dengan semata-mata mengandalkan rasio. Oleh karena itu, dalam kitab al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, Ibnu Hazm mengatakan bahwa adillah (sumber hukum Islam) adalah al-Quran, hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang tsiqah atau mutawatir, ijma' dan al-dalil. Ibnu Hazm membagi al-Dalil menjadi dua, yaitu al-Dalil yang diambil dari Nash dan al-Dalil yang diambil dari Ijma'.

Referensi

al-Naysabury, M. bin H. A. H. al-Q. (no date a) *Shahih Muslim Juz 3*. Beirut: Dar al-Ihyau al- Turast.

al-Naysabury, M. bin H. A. H. al-Q. (no date b) *Shahih Muslim Juz 4*. Beirut: Dar al-Ihyau al- Turast.

Borotan, A. (2020) 'Studi Komparatif Pemikiran Ibnu Hazm Dan Imam Al-Ghazali Tentang 'Azl Sebagai Metode Kontrasepsi Dan Relevansinya Dengan Program Keluarga Berencana (Kb) Di Indonesia', *Jurnal Hukum Islam*, 3(2), pp. 24–42.

Fierro, M. and Fierro, M. (2021) 'Why Ibn Ḥazm became a Ẓā hir ī : Charisma , Law and the Court Why Ibn Ḥazm became a Ẓāhirī : Charisma , Law and the Court', *Hamsa : Journal of Judaic and Islamic Studies*, 4(March 2018), pp. 1–21. doi: 10.4000/hamsa.486.

Hazm, A. M. ibnu 'Ali I. A. I. S. I. (no date) *Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Ifaq al- Jadidah.

Khoiri, M. A. (2016) 'KEDUDUKAN QAUL SAHABAT DALAM ISTINBAT HUKUM ISLAM Analisis Komparatif Pemikiran Ibnu Hazm dan Wahbah az-Zuhailī', *Smart*, pp. 225–236. doi: 10.18784/smart.v2i2.396.

Nabilah, W. (2023) 'IMPLIKASI PENUNJUKKAN LAFAZ MUTHLAQ DAN MUQAYYAD DALAM EPISTIMOLOGI PENETAPAN HUKUM ULAMA MAZHAB', *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*. doi: 10.31958/jisrah.v4i2.10475.

Purkon, A. (2023) 'Metode Ijtihad Ibnu Hazm', *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisipline*, 1(2), pp. 10–17.

Robbi, A. A. M., Mohamad, N. and Mohd, I. (2019) 'Pendekatan Maslahah dalam Pemfatwaan di Malaysia; Kajian terhadap Fatwa Terpilih', *JFatwa : Journal of Fatwa Management and Research*, 15(1), pp. 1–21.

Syadzili, M. F. R. (2021) 'Pemikiran Ibn Hazm Tentang Hukum Islam', *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(1), pp. 1–16. doi: 10.52166/jkhi.v8i1.22.

Thahir, A. H. (2022) 'Metode Ijtihad Menurut Ibnu Hazm; Telaah Kitab al-Ihkām Fi Uṣūl al-Ahkām', *Realita : Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam*, 14(2), pp. 148–162. doi: 10.30762/realita.v14i2.241.

YD, N. (2018) 'Penalaran Ushul Fiqh Ibnu Hazm', *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 9(1), pp. 57–82.

Zahrah, M. A. (1954) *Ibnu Hazm*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabiy.

Zaini, A. *et al.* (2019) 'OBJEKTIFIKASI HUKUM IBNU HAZM DAN PEMABAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA', in *Conference on Islamic Studies (CoIS)*, pp. 65–71.